



PEMERINTAH KOTA JAMBI KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL Nomor : 420 / 35 / KPTSP/2013

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis **Taman Kanak-Kanak (TK)** Nomor : **203/YYS.MH/V/2013** Tanggal **07 Mei 2013** diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **AS-SALAM**
Jenis : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Nama Pimpinan : **Hj. Lidarnita, S.Pd**
Alamat : **Jl. Sk. Syahbuddin Kel. Mayang Mangurai Kec. Kotabaru**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
2017

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 17 / 06 / 2013

AN. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA KPTSP KOTA JAMBI
(Ir. SONYA MAUDY ANNA. T)
PEMBINA
NIP. 19660103 199703 2 001